

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP PEMBERIAN IZIN ANALISIS  
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)<sup>1</sup>  
Oleh: Sonny E. Udjaili<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemberian izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan bagaimana penyelesaian pelanggaran izin administrasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), termuat dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU-PPLH). 2. Penyelesaian Pelanggaran Izin Administrasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau sering disebut dengan Penegakkan hukum terhadap administrasi perizinan lingkungan hidup tidak terlepas dari apa yang biasa disebut sebagai Penerapan sanksi administrasi. Selain itu, penyelesaian pelanggaran izin administrasi adalah paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan, denda administrasi dan prosedur penerapan sanksi administrasi. Kata kunci: Pemerintah Daerah, pemberian izin, dampak lingkungan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Amdal dalam hal ini merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang penting bagi proses pengambilan keputusan berupa izin oleh instansi yang bertanggungjawab terhadap rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana disebutkan rumusan amdal dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai

dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>3</sup>

Rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, Keputusan pemberian izin usaha tetap diberikan setelah menempuh prosedur analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Keterkaitan ini ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, yang menyatakan: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Sisi perizinannya sebagaimana ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 27 Tahun 2012 merupakan salah satu sarana Hukum Administrasi untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dilakukan melalui perizinan lingkungan.<sup>4</sup> Maka untuk itu berdasarkan uraian demi uraian di atas, penulis mengkaji secara mendalam dan hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Izin AMDAL."

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemberian izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan?
2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran izin administrasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>5</sup> Dijelaskannya pula bahwa, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Doanald A. Rumokoy, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711576

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 11.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 22.

<sup>5</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2001, hal. 23

merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pasal 64, tugas dan wewenang pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh menteri.

#### 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Persyaratan Perizinan Lingkungan Hidup

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usahadan/atau kegiatan di Indonesia. Amdal ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Adapun yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah Abiotik, Biotik dan Kultural.<sup>7</sup>

Amdal digunakan sebagai bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Memberi masukan untuk penyusunan disain rincian teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Memberi informasi kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkandari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Dalam UU-PPLH, izin merupakan instrumen pengendalian dalam perlindungan dan pengelolaan hidup di Indonesia. Sebagai instrumen pengendalian izin lingkungan hidup menentukan berhasil atau tidaknya pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk kelangsungan

hidup manusia dan ekosistem. Seperti telah dikemukakan, dalam UU-PPLH terdapat 2 (dua) konsep izin yaitu pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35) Kedua, izin usaha dan atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).<sup>8</sup>

Izin lingkungan dan izin usaha hidup penulis sebutkan sebagai izin lingkungan hidup. Sebab itu dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha sesuai dengan UU-PPLH, harus benar-benar ditaati dan diperhatikan guna kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai instrumen pencegahan izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian untuk mendapatkan izin tersebut, pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan membuat Amdal atau UKL-UPL. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.

#### 2. Pengawasan Izin Lingkungan

Pemerintah dalam hal ini Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, wajib melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ;

- 1) Menteri gubernur atau walikota/bupati dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan lingkungan hidup
- 2) Menteri, gubernur, atau walikota/bupati dapat mendelegasikan

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 24

<sup>7</sup> SamsulWahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka pelajar, Jogjakarta, 2014, hal 74

<sup>8</sup>Helmi, *Op.cit.*, hal 165

kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional<sup>9</sup>

Pemerintah pusat maupun daerah wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 UU-PPLH;

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun kewenangan pejabat lingkungan hidup, dijabarkan dalam Pasal 74 UU-PPLH:

- 1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang ;
  - a. Melakukan pemantauan
  - b. Meminta keterangan
  - c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
  - d. Memasuki tempat tertentu
  - e. Memotret
  - f. Membuat rekaman audio visual
  - g. Mengambil sampel
  - h. Memeriksa peralatan
  - i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan/atau,
  - j. Menghentikan pelanggaran tertentu
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas lingkungan hidup.

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

## **B. Penyelesaian Pelanggaran Izin Administrasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**

### **1. Sanksi Administrasi Dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH)**

Penerapan sanksi administrasi adalah salah satu bentuk tindakan Pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan administrasi yang khas, karena tidak diperlukan prosedur peradilan dalam menerapkannya dan bersifat sepihak. Tindakan yang demikian dalam hukum administrasi disebut dengan keputusan. Seperti dikemukakan oleh *Van der Pot dan Van Vollenhoven* bahwa: "Keputusan adalah tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan, dilakukan oleh suatu badan pemerintahan berdasarkan wewenangnya yang luar biasa".<sup>10</sup> Karakter yang khas dari keputusan adalah sifatnya yang individual-konkrit.<sup>11</sup> Individual artinya keputusan hanya ditujukan pada orang tertentu yang secara tegas disebut di dalamnya, sedangkan konkrit berkaitan dengan peristiwa atau perbuatan yang terjadi.<sup>12</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah membakukan tindakan yang demikian dengan istilah Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disingkat Keputusan TUN). Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diberikan batasan mengenai Keputusan TUN sebagai berikut: "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

<sup>10</sup> W.F. Prins, Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 42.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, GadjahMada University Press, Yogyakarta, 1993, h. 124.

<sup>12</sup> Bachrul Amiq, *Op.cit.*, hal 21

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".<sup>13</sup>

Sebagai suatu keputusan TUN, penerapan sanksi administrasi sangat memungkinkan terjadinya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disingkat PTUN) dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dikenai sanksi. Terlebih lagi jika keputusan penerapan sanksi administrasi tersebut merupakan keputusan yang secara ekonomis merugikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap orang atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh suatu keputusan TUN untuk mengajukan gugatan melalui PTUN.<sup>14</sup>

## 2. Paksaan Pemerintah

Paksaan Pemerintah diatur dalam Pasal 80 UUPPLH. Berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan paksaan pemerintah dapat berupa penghentian sementara kegiatan ' produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Berdasarkan UUPPLH, paksaan pemerintah diterapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota terhadap penanggungjawab usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum lingkungan administratif, baik yang ada dalam UUPPLH maupun ketentuan lain yang secara khusus tidak mengatur tentang administrasi. Hal ini membedakan sanksi paksaan pemerintahan yang diatur dalam

UUPPLH dengan sanksi sejenis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 atau peraturan lainnya yang ruang lingkupnya hanya meliputi pelanggaran terhadap peraturan yang bersangkutan.

Adapun bentuk konkrit dari pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha yang memungkinkan diterapkannya paksaan pemerintah antara lain pelanggaran terhadap kewajiban memiliki Amdal (Pasal 22 UUPPLH), usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (Pasal 35 UUPPLH) maupun pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan yang secara tegas telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan.

Penerapan paksaan pemerintah harus didahului dengan teguran tertulis yang dapat berupa surat teguran, dan surat ini berlaku sebagai pemberitahuan atau peringatan bagi penanggungjawab usaha agar menghentikan pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, tindakan nyata berupa penghentian pelanggaran oleh Pemerintah dapat dihindarkan. Surat teguran tersebut dianggap bukan sebagai keputusan tata usaha negara, karena surat teguran tidak memenuhi unsur-unsur sebagai keputusan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>16</sup>

## 3. Pembekuan Izin Lingkungan

Pembekuan izin lingkungan diatur dalam UUPPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Namun didalam peraturan tersebut tidak disebutkan pengertian dan penjelasan mengenai pembekuan izin lingkungan baik dalam UUPPLH

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>14</sup>BachrulAmiq, hal 24

<sup>15</sup>Philipus M . Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, GadjahMada University Press, Yogyakarta, 1993, hal 124.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 9

maupun peraturan pemerintah, hanya disebutkan sebagai salah satu bentuk sanksi administratif setelah penerapan sanksi paksaan pemerintah. Pembekuan izin lingkungan merupakan tindakan nyata dari pemerintah yang berupa tidak memberlakukan sementara izin lingkungan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Untuk menentukan kapan suatu perbuatan dianggap sebagai tindakan nyata pemerintah yaitu manakala:

- 1) Tindakan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa dan sebagai alat perlengkapan pemerintah (*bestuurorganen*);
- 2) Tindakan tersebut dilaksanakan dengan maksud sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi;
- 3) Tindakan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan pemeliharaan terhadap kepentingan Negara dan rakyat.<sup>17</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 4 ayat (4) dinyatakan bahwa:

Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yakni:

- 1) Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- 2) Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan/atau;
- 3) Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Jadi apabila penanggungjawab usaha melakukan pelanggaran pada salah satu ketentuan di atas maka izin lingkungan tersebut dibekukan. Mengenai keberlakuan pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa

batas waktu. Dengan ketentuan tanpa adanya batas waktu sehingga pemerintah memiliki kewenangan bebas. Kewenangan bebas pemerintah dilakukan karena ada peraturan yang memberikan kebebasan kepada badan tata usaha negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan. Kewenangan tersebut oleh Hadjon dibagi menjadi dua yakni kewenangan:

- 1) untuk memutus secara mandiri, dan
- 2) kebebasan penilaian terhadap tersamar.

Pembekuan izin lingkungan ini bukan merupakan keputusan pejabat tata usaha Negara yang bersifat final, sebab bukan merupakan hasil akhir dari penegakan hukum administratif. Maka penanggung jawab usaha masih diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan pemulihan lingkungan serta melengkapi dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Jika perbaikan dan pemulihan lingkungan tersebut berhasil dilakukan, maka Izin lingkungan akan dicairkan kembali. Sebaliknya apabila tidak ada perbaikan, maka dilakukan pencabutan Izin lingkungan.<sup>18</sup>

#### 4. Pencabutan Izin Lingkungan

Pencabutan izin lingkungan merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH yang menegaskan bahwa Sanksi administratif terdiri atas:

- 1) teguran tertulis,
- 2) paksaan pemerintah,
- 3) pembekuan izin lingkungan, atau
- 4) pencabutan izin lingkungan.<sup>19</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan memberikan sanksi kepada pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, yaitu dikenakan sanksi administratif yang meliputi: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 29

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 76., hal 132.

<sup>17</sup> BachrulAmiq, *Op.cit.*, hal 28

Penerapan pencabutan izin lingkungan ini berlaku pada penanggungjawab usaha dan kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Pasal 79 UUPPLH menegaskan bahwa: "Penaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah."

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah memindah-tanggalkan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha, tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu dan telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

### 5. Denda Administratif

Denda administratif merupakan sanksi alternatif dari penerapan paksaan pemerintahan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan paksaan pemerintah akan dikenai denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 81 UUPPLH yang berbunyi: "Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah."<sup>20</sup>

Denda administratif adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintah. Penaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan

pemerintah ini terhitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.<sup>21</sup>

Penerapan paksaan pemerintahan sematamata bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan menanggulangi pencemaran lingkungan. UUPPLH memberi wewenang kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk memaksa penanggung jawab usaha melakukan pemulihan lingkungan dan jika penanggung jawab usaha terlambat atau tidak melakukan paksaan pemerintah maka akan dikenakan denda administratif.

### 6. Prosedur Penerapan Sanksi Administrasi

Pelaksanaan atas prosedur atau tata cara penerapan sanksi administrasi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pejabat yang menerapkan sanksi administrasi harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat. Sumber kewenangan ini akan menentukan cara bagaimana pejabat administrasi menjalankan kewenangannya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemberian Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), termuat dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU-PPLH)
2. Penyelesaian Pelanggaran Izin Administrasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau sering disebut dengan Penegakkan hukum terhadap administrasi perizinan lingkungan hidup tidak terlepas dari apa yang biasa disebut sebagai Penerapan sanksi administrasi.

---

<sup>21</sup>Petunjuk pelaksanaan penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

---

<sup>20</sup>BachrulAmiq, *Op.cit.*, hal 36-37

Selain itu, penyelesaian pelanggaran izin administrasi adalah paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan, denda administrasi dan prosedur penerapan sanksi administrasi.

## B. Saran

1. Perlu adanya edukasi baik dari Pemerintah pusat maupun daerah terhadap UU-PPLH Pasal 25 dokumen Amdal, Pasal 65 ayat (1) sampai ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2009.
2. Mendorong Pemerintah lebih teliti dan proaktif dalam mengeluarkan izin Amdal terhadap pelaku usaha, agar segala jenis kerusakan lingkungan dapat dicegah lebih dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- AmiqBachrul, *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*. LaksbangMediatama, Yogyakarta, 2013.
- HadjonPhilipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November 2001.
- HadjonPhilipusM., *Pengantar Hukum Administrasi*, GadjahMadaUniversity Press, Yogyakarta, 1993.
- Helmi, *Hukum Perizinan lingkungan hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- KusumaatmajaMochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung.
- Moestadji, *Peranan hukum dalam mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan*, Artikel, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun I nomor 1, ICEL, Jakarta, 1994.
- NdrahaTalizidihu, *Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru*, 2003, Jakarta Rineke Cipta.
- Prins W.F. dan R, KosimAdisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi negara*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Purnama, Dadang, *Reformasi Atas Proses Amdal di Indonesia: Meningkatkan Peran dariKeterlibatan Publik, Kajian Pemantauan Dampak Lingkungan*, Jakarta, 2003.
- Putra GaffaEdila, *Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup & Amdal*, Permata Press, 2010.
- Salinan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Silalahi Daud, *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- SiomboMarhaeniRia, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2001.
- Spelt dan Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting Philipus M. Hadjon, "Yuridika" Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Agustus 1993.
- SunarsoSiswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta. 2005.
- Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Utama I Made Arya, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup dalam MewujudkanPembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*, Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006.
- WahidinSamsul, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka pelajar, Jogjakarta, 2014.
- Sumber-sumber Lain :  
Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No.  
9 Tahun 2004 tentang perubahan UU  
No. 5 Tahun 1986

Undang-Undang tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang  
Lingkungan Hidup, Buku Biru, Jogjakatra  
2013.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik  
Indonesia Nomor 2 Tahun 2013  
Tentang Pedoman Penerapan Sanksi  
Administratif Di Bidang Perlindungan  
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/faq/119-amdal/177-siapa-saja-pihak-yang-terlibat-dalam-amdald> Undah Pada  
Tanggal 16 Desember 2015

[Markusadam.student.esaunggal.ac.id](http://Markusadam.student.esaunggal.ac.id) Di unduh  
pada tanggal 07 Desember 2015 pada  
pkl 16.00 wita